



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMAD BERKATI als AMAT Bin H. ABAS**;
2. Tempat lahir : Muara Muntai;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Botoh Taris RT. 01 Kamp. Muara Lawa Kec. Muara lawa Kab. Kutai barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa telah ditangkap tanggal 30 Juni 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 16 September sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS** selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 25 September 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 Tahun Penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,8 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 25 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM- **72/O.4.19/Enz.2/08/2019**, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS** bersama dengan saksi **NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 30 juni 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 bertempat di di rumah terdakwa di Jalan Botoh Taris RT. 01 Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa mentransfer uang kepada saksi NANANG HERU PRASETYO yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita saksi NANANG HERU PRASETYO mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk ke kamar tidur untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 23.00 wita pada saat terdakwa berada di kamar tidur sedang duduk di pinggir kasur tiba-tiba pintu kamar di ketuk oleh saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI (keempatnya anggota Polres) yang sebelumnya telah mengamankan saksi NANANG HERU PRASETYO karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari saksi NANANG HERU PRASETYO bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi NANANG HERU PRASETYO. Kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa lalu saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa ditanya mengenai keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari saksi NANANG dan terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di sela-sela ventilasi jendela kamar lalu di cek oleh saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG beserta saksi FAJAR ASDI dan ditemukan 1 (satu) poket

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah dua kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi NANANG HERU PRASETYO yaitu pertama pada bulan April 2019 terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa patungan berdua dengan saksi NANANG HERU PRASETYO masing masing Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 204/11092.00/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS** dan JONI HARIYONO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,4 (nol koma empat) gram.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.07.19.0121 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.102 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANANG HERU PRASETYO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS** bersama dengan saksi **NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 30 juni

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan

Juni 2019 bertempat di di rumah terdakwa di Jalan Botoh Taris RT. 01 Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 23.00 wita saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI (keempatnya anggota Polres) yang sebelumnya telah mengamankan saksi NANANG HERU PRASETYO karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari saksi NANANG HERU PRASETYO bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi NANANG HERU PRASETYO, kemudian saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jln. Botoh Tiras RT. 01 Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, sesampainya di rumah terdakwa saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI masuk ke dalam rumah dan mengetuk pintu kamar terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa dan saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG beserta saksi FAJAR ASDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa ditanya mengenai keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari saksi NANANG HERU PRASETYO dan terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di sela-sela ventilasi jendela kamar lalu di cek oleh saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPI ELOHIM, saksi ROYFUL MANURUNG beserta saksi FAJAR ASDI dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa mentransfer uang kepada saksi NANANG HERU PRASETYO yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita saksi NANANG HERU PRASETYO

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk ke kamar tidur untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa telah dua kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi NANANG HERU PRASETYO yaitu pertama pada bulan April 2019 terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa patungan berdua dengan saksi NANANG HERU PRASETYO masing masing Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 204/11092.00/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS** dan JONI HARIYONO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,4 (nol koma empat) gram.**
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.07.19.0121 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.102 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANANG HERU PRASETYO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS** bersama dengan saksi **NANANG HERU PRASETYO bin RAJIMAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 30 juni

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 bertempat di di rumah terdakwa di Jalan Botoh Taris RT. 01 Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 Terdakwa mentransfer uang kepada saksi NANANG HERU PRASETYO yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita saksi NANANG HERU PRASETYO mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk ke kamar tidur untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama narkotika jenis shabu-shabu di masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca di hubungkan dengan sebuah bong dan di bakar bagian bawahnya hingga mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap seperti merokok, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasa lebih semangat dan tidak mengantuk. Kemudian sekira pukul 23.00 wita pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa pun dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah dua kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi NANANG HERU PRASETYO yaitu pertama pada bulan April 2019 terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa patungan berdua dengan saksi NANANG HERU PRASETYO masing masing Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 204/11092.00/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS** dan JONI HARIYONO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih

0,4 (nol koma empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.07.19.0121 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.102 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Narkoba oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar nomor Lab. 335 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil urine **Positif Amphetamine dan Methamphetamine.**

Perbuatan Terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT bin H. ABAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. YOPPY ELOHIM Anak dari YAHYA ELOHIM ZEHT (Alm.), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 23.00 wita saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI yang sebelumnya telah mengamankan saksi NANANG HERU PRASETYO karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari saksi NANANG HERU PRASETYO bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi NANANG HERU PRASETYO;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI mendatangi rumah terdakwa yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jln. Bulevar RT. 01 Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab.

Kutai Barat;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI masuk ke dalam rumah dan mengetuk pintu kamar terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa, kemudian saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa ditanya mengenai keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari saksi NANANG HERU PRASETYO dan terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di sela-sela ventilasi jendela kamar, lalu di cek oleh saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa mentransfer uang kepada saksi NANANG HERU PRASETYO yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita saksi NANANG HERU PRASETYO mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk ke kamar tidur untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa telah dua kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi NANANG HERU PRASETYO yaitu pertama pada bulan April 2019 terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa patungan berdua dengan saksi NANANG HERU PRASETYO masing masing Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl. Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 23.00 wita saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi FAJAR ASDI yang sebelumnya telah mengamankan saksi NANANG HERU PRASETYO karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari saksi NANANG HERU PRASETYO bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi NANANG HERU PRASETYO;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi FAJAR ASDI mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jln. Botoh Tiras RT. 01 Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat;
 - Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi FAJAR ASDI masuk ke dalam rumah dan mengetuk pintu kamar terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa, kemudian saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi FAJAR ASDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa ditanya mengenai keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari saksi NANANG HERU PRASETYO dan terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di sela-sela ventilasi jendela kamar, lalu di cek oleh saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi FAJAR ASDI dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa mentransfer uang kepada saksi NANANG HERU PRASETYO yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl. Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita saksi NANANG HERU PRASETYO mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk ke kamar tidur untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa telah dua kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi NANANG HERU PRASETYO yaitu pertama pada bulan April 2019 terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa patungan berdua dengan saksi NANANG HERU PRASETYO masing masing Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 23.00 wita saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi ROYFUL MANURUNG yang sebelumnya telah mengamankan saksi NANANG HERU PRASETYO karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari saksi NANANG HERU PRASETYO bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi NANANG HERU PRASETYO;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi ROYFUL MANURUNG mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jln. Botoh Tiras RT. 01 Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi ROYFUL MANURUNG masuk ke dalam rumah dan mengetuk pintu kamar terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa, kemudian saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi ROYFUL MANURUNG melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl terdakwa lalu terdakwa ditanya mengenai keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari saksi NANANG HERU PRASETYO dan terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di sela-sela ventilasi jendela kamar, lalu di cek oleh saksi bersama saksi ERIK WILFREDUS, saksi YOPPY ELOHIM dan saksi ROYFUL MANURUNG dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa mentransfer uang kepada saksi NANANG HERU PRASETYO yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita saksi NANANG HERU PRASETYO mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk ke kamar tidur untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa telah dua kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi NANANG HERU PRASETYO yaitu pertama pada bulan April 2019 terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa patungan berdua dengan saksi NANANG HERU PRASETYO masing masing Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. NANANG HERU PRASETYO Bin RAJIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita terdakwa mentransfer uang kepada saksi yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wita saksi menelpon sdr. ULI untuk memesan barang berupa narkoba jenis shabu shabu selanjutnya saksi bertemu dengan sdr. ULI di rumah saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. ULI;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut sdr. ULI meninggalkan saksi dan sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. ULI menelpon saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kemudian saksi pergi untuk bertemu dengan sdr. ULI di pinggir jalan sekitar Sempaja dan sdr. ULI langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening kepada saksi;
 - Bahwa selanjutnya sdr. ULI meninggalkan saksi dan saksi pun pulang menuju ke rumah saksi,
 - Bahwa setelah tiba di rumah, saksi membagi 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil, kemudian saksi simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu pesanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) poket saksi bawa untuk saksi konsumsi;
 - Bahwa setelah menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari saksi, terdakwa langsung masuk kerumahnya sedangkan saksi langsung menuju ke warung yang berada di dekat rumah terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 22.45 wita pada saat saksi duduk-duduk di sebuah warung yang berada di dekat rumah terdakwa, tiba-tiba saksi didatangi oleh Anggota Polisi dan Anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi langsung ditanya dimana barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu saksi simpan dan saksi mengatakan bahwa berupa narkoba jenis shabu shabu sudah saksi berikan kepada terdakwa dan saksi juga mengatakan kepada Anggota Polisi bahwa saksi ada memiliki narkoba jenis shabu shabu yang langsung saksi keluarkan dari kantong celana jeans warna biru merk GABRILLE sebelah kanan depan yang saksi simpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih;
 - Bahwa kemudian saksi diminta untuk menunjukkan rumah terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari tempat saksi dilakukan penangkapan;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa mentransfer uang kepada saksi NANANG HERU PRASETYO yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita saksi NANANG HERU PRASETYO mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk ke kamar tidur untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 23.00 wita pada saat terdakwa berada di kamar tidur sedang duduk di pinggir kasur tiba-tiba pintu kamar di ketuk oleh Anggota Polisi yang sebelumnya telah mengamankan saksi NANANG HERU PRASETYO karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, dan berdasarkan informasi dari saksi NANANG HERU PRASETYO bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi NANANG HERU PRASETYO.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa lalu Anggota Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa ditanya mengenai keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari saksi NANANG dan terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di sela-sela ventilasi jendela kamar lalu di cek oleh Anggota Polisi ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah dua kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi NANANG HERU PRASETYO yaitu pertama pada bulan April 2019 terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa patungan berdua dengan saksi NANANG HERU PRASETYO masing masing Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening, - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.07.19.0121 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.102 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa mentransfer uang kepada saksi NANANG HERU PRASETYO yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita saksi NANANG HERU PRASETYO mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk ke kamar tidur untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 23.00 wita pada saat terdakwa berada di kamar tidur sedang duduk di pinggir kasur tiba-tiba pintu kamar di ketuk oleh Anggota Polisi yang sebelumnya telah mengamankan saksi NANANG HERU PRASETYO karena memiliki Narkoba jenis shabu-shabu, dan berdasarkan informasi dari saksi NANANG HERU PRASETYO bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu melalui saksi NANANG HERU PRASETYO.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa lalu Anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa ditanya mengenai keberadaan narkoba jenis shabu-shabu yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa perolehan dan saksi NANANG dan terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di sela-sela ventilasi jendela kamar lalu di cek oleh Anggota Polisi ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah dua kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi NANANG HERU PRASETYO yaitu pertama pada bulan April 2019 terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa patungan berdua dengan saksi NANANG HERU PRASETYO masing masing Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **AKHMAD BERKATI als AMAT Bin H. ABAS**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT Bin H. ABAS**, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.07.19.0121 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.102 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa mentransfer uang kepada saksi NANANG HERU PRASETYO yang berada di Samarinda sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 20.30 wita saksi NANANG HERU PRASETYO mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk ke kamar tidur untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 23.00 wita pada saat terdakwa berada di kamar tidur sedang duduk di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggiran kamar membuka pintu kamar di ketuk oleh Anggota Polisi yang sebelumnya telah mengamankan saksi NANANG HERU PRASETYO karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, dan berdasarkan informasi dari saksi NANANG HERU PRASETYO bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi NANANG HERU PRASETYO, kemudian terdakwa membuka pintu kamar terdakwa lalu Anggota Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa ditanya mengenai keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari saksi NANANG dan terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di sela-sela ventilasi jendela kamar lalu di cek oleh Anggota Polisi ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut, terdakwa telah dua kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi NANANG HERU PRASETYO yaitu pertama pada bulan April 2019 terdakwa membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa patungan berdua dengan saksi NANANG HERU PRASETYO masing masing Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu adalah terdakwa sendiri dan terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi NANANG HERU PRASETYO sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli narkotika golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur, membeli Narkotika golongan I, terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam membeli Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk membeli Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi NANANG HERU PRASETYO dan terdakwa telah bersepakat untuk adanya kegiatan untuk mendapatkan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut, Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak membeli Narkotika golongan I*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD BERKATI als AMAT Bin H. ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permuafakatan Jahat Tanpa Hak membeli Narkoba golongan I*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

